



PEMERINTAH KABUPATEN SOPPENG
DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU,
TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

Jl. Salotungo No. 2 Tlp. 0484 - 23743 Watansoppeng 90812

SURAT IZIN OPERASIONAL SEKOLAH

NOMOR : 30/IOS/DPMPTNT/II/2023

- Dasar : 1. Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pendidikan
 5. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 9 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pendidikan
 6. Surat Permohonan **SUDARMI, S. Sos, M.Si** Tanggal **28-02-2023**
 7. Rekomendasi No. **23/IOS/REK-T.TEKNIS/DIK/III/2023** Tanggal **01-03-2023**

MEMBERIKAN IZIN OPERASIONAL SEKOLAH KEPADA :

Nama Lembaga	: UPTD SPF SDN 214 BARANG
Alamat / Jalan / Nomor	: PACONGKANG, DESA BARANG
Kecamatan	: LILIRIAJA
Kabupaten	: SOPPENG
Propinsi	: SULAWESI SELATAN
Berlaku	: 01 MARET 2023 s/d 01 MARET 2026

Dengan ketentuan :

1. Wajib mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Wajib mengirim laporan pengembangan / bulanan secara berkala kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Soppeng.
3. Menyelenggarakan Program Sekolah Dasar Sesuai ketentuan yang berlaku sehingga dapat menjalankan fungsi.
4. Wajib mengajukan permohonan Izin Operasional Sekolah yang baru selambat - lambatnya 30 hari sebelum izin berakhir.
5. Izin ini dapat dicabut apabila terbukti melakukan pelanggaran sesuai ketentuan perundang - undangan

Dikeluarkan di : Watansoppeng
 Pada Tanggal : 01 Maret 2023

An. BUPATI SOPPENG
KEPALA DINAS



ANDI DHAMRAH, S.Sos, M.M

Pangkat : PEMBINA UTAMA MUDA
NIP : 19700815 199803 1 007



Biaya : Rp. 0,00

